



## **Peran Otoritas Pengawas dalam Menanggulangi Risiko dan Memperkuat Stabilitas Perbankan Syariah**

**Amrul Muzan<sup>1</sup>, Al Irhas Islami<sup>2</sup>,**

**Aldy Noveriansyah Putra<sup>3</sup>, Febris Retno Kurnia<sup>4</sup>**

**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>1,2,3,4</sup>**

**amrul\_muzan@uin-suska.ac.id<sup>1</sup>, alirhasislami@gmail.com<sup>2</sup>,**

**aldynover9900@gmail.com<sup>3</sup>, febrisretno03@gmail.com<sup>4</sup>**

### **Abstract**

*Islamic banking has experienced rapid growth as an alternative that aligns with Islamic principles, but it faces significant challenges in risk management and stability. This study examines the role of supervisory authorities in mitigating risks and enhancing the stability of Islamic banking. Using a qualitative approach through literature reviews and analysis of applicable regulations, this research identifies key challenges such as regulatory adaptation, risk management for Islamic financial products, and compliance with Islamic principles. Furthermore, the study proposes strategies for supervisory authorities, including regulatory innovation, international collaboration, and continuous education and training programs for industry players and supervisors. The findings reveal that the proactive role of supervisory authorities is crucial in maintaining the stability and sustainability of Islamic banking. Strategies such as risk-based supervision, the implementation of regulatory sandboxes, and enhanced synergy between supervisory authorities and Sharia Supervisory Boards (SSBs) are vital in addressing existing challenges. With effective supervision and the application of appropriate strategies, the stability of the Islamic financial system can be enhanced, supporting the sustainable growth of the Islamic economy.*

**Keywords:** *Supervisory Authorities, Islamic Banking Stability, Challenges, Future Strategies*

### **Abstrak**

Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi menghadapi tantangan signifikan terkait manajemen risiko dan stabilitas. Penelitian ini mengkaji peran otoritas pengawas dalam menanggulangi risiko dan memperkuat stabilitas perbankan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis regulasi yang berlaku, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama, seperti adaptasi regulasi, manajemen risiko produk keuangan syariah, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini mengusulkan strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh otoritas pengawas, termasuk inovasi regulasi, kolaborasi internasional, dan program edukasi serta pelatihan berkelanjutan bagi para pelaku industri dan pengawas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran proaktif otoritas pengawas sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah. Strategi seperti pengawasan berbasis risiko, implementasi regulatory sandbox, dan peningkatan sinergi antara otoritas pengawas dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan pengawasan

yang efektif dan penerapan strategi yang tepat, stabilitas sistem keuangan syariah dapat ditingkatkan, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Otoritas Pengawas, Stabilitas Perbankan Syariah, Tantangan, Strategi Masa Depan

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Apriyani, 2018:2). Perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor keuangan yang mengalami pertumbuhan paling pesat di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir (Martalita, dkk, 2023: 333). Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta (Ilyas, 2021:42). Sistem ini menawarkan alternatif keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan spekulasi berlebihan, serta mendorong investasi dalam bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Perkembangan perbankan syariah tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga di berbagai negara lainnya, menunjukkan daya tarik universalnya (Bank Indonesia, 2020). Di Indonesia, perbankan syariah telah menjadi komponen integral dari sistem keuangan nasional, mencerminkan tingginya permintaan terhadap layanan keuangan yang berbasis syariah.

Namun, di balik pertumbuhan ini, terdapat berbagai tantangan yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko dan stabilitas. Karakteristik unik dari perbankan syariah, seperti kewajiban untuk berbasis pada aset nyata dan prinsip pembagian risiko antara bank dan nasabah, membawa implikasi yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko, termasuk risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Misalnya, keterbatasan dalam instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan likuiditas bank syariah. Selain itu, produk keuangan syariah yang berbasis pada aset nyata dapat meningkatkan risiko pasar, karena fluktuasi nilai aset tersebut (Fauzan, 2021:43).

Salah satu bank syariah terbesar di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank ini merupakan entitas perbankan syariah terbesar di Indonesia yang dibentuk melalui penggabungan tiga bank syariah milik

BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. BSI beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi, serta mendorong pembiayaan berbasis aset nyata dan pembagian risiko. Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, BSI memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mendukung inklusi keuangan, terutama di masyarakat Muslim Indonesia. Dengan jaringan yang luas, BSI berkomitmen untuk menjadi katalisator dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan menghadirkan solusi perbankan modern yang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang perlu diatasi guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dianggap sebagai tantangan utama yang memerlukan pengawasan intensif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan otoritas terkait. Ditekankan pula bahwa perbedaan interpretasi hukum syariah di berbagai yurisdiksi sering kali menjadi hambatan dalam penerapan standar yang konsisten.

Risiko sistemik juga disebutkan sebagai salah satu isu yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan eksposur tinggi pada sektor tertentu dan ketergantungan terhadap instrumen keuangan spesifik. Dampak ekonomi makro dan perubahan regulasi global dipandang turut memperburuk potensi instabilitas tersebut. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia (SDM) dinilai masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kekurangan ini disebabkan oleh terbatasnya program pendidikan keuangan syariah serta kurikulum yang belum terstandarisasi. Selain itu, kurangnya inovasi pada produk dan layanan perbankan syariah disoroti sebagai salah satu faktor yang menyebabkan daya saing BSI belum optimal, mengingat produk yang ditawarkan cenderung mengimitasi model perbankan konvensional.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perbankan syariah dilaporkan menjadi kendala lain yang perlu diatasi. Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan sejauh ini dianggap belum cukup untuk meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat. Dalam hal regulasi, aturan yang berlaku dinilai masih mengacu pada sistem perbankan konvensional sehingga memerlukan adaptasi untuk disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Penerapan prinsip-prinsip Basel III dalam sistem syariah juga dianggap memerlukan penyesuaian khusus.

Sebagai langkah untuk menghadapi tantangan tersebut, sejumlah strategi telah diusulkan. Peran DPS dan otoritas pengawas diusulkan untuk diperkuat agar pengawasan terhadap kepatuhan syariah lebih terintegrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM diusulkan melalui pengembangan program pendidikan keuangan syariah serta penyusunan kurikulum yang

distandarisasi. Pengembangan produk dan layanan berbasis prinsip syariah yang lebih kompetitif juga direkomendasikan, dengan memanfaatkan teknologi seperti fintech syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Implementasi *regulatory sandbox* dipandang sebagai langkah strategis untuk menguji inovasi dalam lingkungan yang terkendali sebelum diterapkan secara luas. Pendekatan ini diharapkan mampu mengidentifikasi risiko sejak dini dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Edukasi dan sosialisasi juga disarankan untuk diperluas, terutama dengan memanfaatkan media digital guna menjangkau kalangan generasi muda.

Dalam konteks ini, peran otoritas pengawas menjadi sangat krusial. Otoritas pengawas, seperti Bank Sentral dan badan regulasi keuangan lainnya, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi dengan aman dan sehat. Mereka harus mengembangkan kerangka regulasi yang sesuai, melakukan pengawasan yang efektif, dan memastikan kepatuhan terhadap standar syariah dan peraturan perbankan umum (Huda, 2021:61). Efektivitas pengawasan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem keuangan. Tanpa pengawasan yang kuat dan tepat, risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah dapat meningkat dan mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Namun, otoritas pengawas juga menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas mereka. Salah satu tantangan utama adalah adaptasi regulasi (IFSB, 2018:86). Banyak regulasi yang ada berbasis pada perbankan konvensional, sehingga memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan karakteristik dan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan regulasi yang sesuai ini memerlukan pemahaman mendalam tentang perbankan syariah dan keterlibatan para ahli syariah dalam proses regulasi (Rosyidi, 2017:154). Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan syariah memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari pengawasan perbankan konvensional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk dan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, integrasi fungsi DPS dengan otoritas pengawas keuangan seringkali menjadi tantangan tersendiri, seperti dalam aspek kepatuhan tidak adanya mekanisme standar untuk menyelaraskan hasil pengawasan DPS dengan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh OJK. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam pelaporan pelanggaran syariah atau ketidakpatuhan regulasi, di lain keadaan dalam aspek penyelarasan regulasi kurangnya komunikasi dua arah antara DPS dan OJK dalam adaptasi regulasi Basel III untuk perbankan syariah. Misalnya, Basel III membutuhkan penyesuaian

pada buffer capital untuk risiko pasar berbasis aset syariah, tetapi DPS sering kali tidak memiliki panduan yang sama dengan OJK.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dari otoritas pengawas. Strategi ini meliputi inovasi dalam regulasi, peningkatan kerjasama internasional, serta program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pelaku industri dan pengawas (Sosyidi, 2017:158). Inovasi regulasi diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika perbankan syariah. Kerjasama internasional penting untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengawasan perbankan syariah. Sementara itu, edukasi dan pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pelaku industri dan pengawas dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan syariah.

Penelitian ini penting karena memberikan penguatan mengenai peran otoritas pengawas dalam konteks perbankan syariah yang unik. Dengan memahami tantangan dan strategi yang efektif, otoritas pengawas dapat lebih baik dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan dari perbankan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi literatur dan praktik pengawasan perbankan syariah, serta membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan aman.

Maka dari itu otoritas pengawas memiliki peran penting dalam menanggulangi risiko dan memperkuat stabilitas perbankan syariah. Melalui pengawasan yang efektif dan implementasi strategi yang tepat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, dan stabilitas sistem keuangan syariah dapat ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang peran ini dan memberikan rekomendasi yang dapat membantu otoritas pengawas dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif di masa depan.

## **KAJIAN LITERATUR**

Kajian pustaka dari jurnal "Peran Otoritas Pengawas dalam Menanggulangi Risiko dan Memperkuat Stabilitas Perbankan Syariah: Tantangan dan Strategi Kedepan" mencakup beberapa poin utama. Pertama, otoritas pengawas seperti OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta mengawasi operasional bank syariah. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah (Waro dkk., 2023:240).

Selain itu, kajian ini membahas tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah, termasuk keterbatasan dalam pengawasan dan regulasi yang sering kali masih belum optimal. Strategi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan ini mencakup peningkatan koordinasi antara otoritas

pengawas, peningkatan kapasitas institusional, dan penerapan teknologi informasi untuk pengawasan yang lebih efektif (Alam, 2020).

Kajian pustaka dari jurnal "Peran Otoritas Pengawas dalam Menanggulangi Risiko dan Memperkuat Stabilitas Perbankan Syariah: Tantangan dan Strategi Kedepan" memiliki perbedaan yang signifikan dengan artikel dalam file yang diunggah. Jurnal tersebut secara khusus menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah serta mengelola risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Fokus utamanya adalah pada identifikasi tantangan regulasi dan pengawasan yang belum optimal, dengan menawarkan solusi berupa peningkatan koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas institusional, serta penerapan teknologi informasi untuk pengawasan yang lebih efektif. Pendekatan yang digunakan bersifat teoretis dan lebih umum, dengan pembahasan yang mencakup keseluruhan sistem perbankan syariah.

Sementara itu, artikel dalam file yang diunggah memiliki ruang lingkup yang lebih terfokus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai studi kasus. Artikel ini mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi BSI, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, risiko sistemik, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya inovasi produk, serta perlunya adaptasi regulasi yang sesuai dengan karakteristik syariah. Artikel ini juga membahas secara mendalam upaya strategis, seperti implementasi *regulatory sandbox* dan penguatan kerangka kerja berbasis teknologi modern, untuk mengatasi permasalahan operasional dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan BSI. Dengan pendekatan yang lebih empiris, artikel ini menyoroti tantangan dan strategi dalam konteks entitas spesifik serta relevansi penerapan standar internasional bagi BSI.

Perbedaan utama antara kedua dokumen terletak pada tingkat fokus dan pendekatan yang digunakan. Jurnal "Peran Otoritas Pengawas..." lebih menitikberatkan pada peran institusi pengawas dalam sistem perbankan syariah secara keseluruhan, sementara artikel dalam file lebih terfokus pada tantangan praktis dan solusi strategis untuk entitas spesifik, yaitu BSI. Hal ini menjadikan artikel dalam file tersebut memiliki nilai tambah dalam konteks implementasi langsung di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan kajian literatur sebagai sumber utama data. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan dokumen peraturan terkait, yang relevan dengan topik penelitian tentang peran otoritas pengawas dalam menanggulangi risiko dan memperkuat stabilitas perbankan syariah.

Langkah-langkah penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari literatur yang memiliki keterkaitan dengan isu pengawasan perbankan syariah, baik dari segi regulasi maupun praktik implementasi di lapangan. Setelah itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan situasi yang ada berdasarkan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konteks permasalahan.

Analisis data dilakukan melalui proses interpretasi terhadap informasi yang relevan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah serta strategi yang dapat diimplementasikan oleh otoritas pengawas. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menuturkan hubungan antara regulasi, prinsip syariah, dan stabilitas sistem perbankan secara komprehensif. Hasil akhir dari analisis ini digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan perbankan syariah di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengawasan dan Regulasi**

Pengawasan merupakan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai (Kalsum, 2018:50). Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu: pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank; dan kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank (Kalsum, 2018:54). Oleh karena itu struktur kepengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu, pertama, sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, dan SKAI-Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal, lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen; kedua, sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Bank Indonesia (BI), DSN-MUI dan stakeholder. Sistem pengawasan eksternal ini pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan publik secara umum (Kalsum, 2018:54).

Otoritas pengawas dalam perbankan syariah umumnya merujuk pada badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan kepatuhan institusi perbankan terhadap peraturan yang berlaku. Di Indonesia, misalnya, peran ini dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Secara umum, tugas utama otoritas pengawas meliputi:

Regulasi dan Kebijakan:

- Mengembangkan dan menerapkan regulasi yang memastikan praktik perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar internasional.
- Mengeluarkan pedoman dan kebijakan untuk mitigasi risiko dan penguatan stabilitas perbankan syariah.

Pengawasan dan Kepatuhan:

- Melakukan pengawasan berkala dan audit terhadap bank-bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
- Mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan syariah.

Pengembangan Infrastruktur:

- Memfasilitasi pengembangan infrastruktur yang mendukung operasional perbankan syariah, seperti sistem pembayaran syariah dan pasar keuangan syariah.
- Mendorong inovasi dan adopsi teknologi dalam perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan.

Pendidikan dan Pelatihan:

- Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor perbankan syariah.
- Membina hubungan dengan akademisi dan institusi pendidikan untuk riset dan pengembangan ilmu perbankan syariah.

Pada dasarnya pengaturan dan pengawasan bank syariah dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Otoritas pengawas harus selalu melakukan pemantauan dan bila sewaktu-waktu ditemukan adanya pelanggaran, harus mampu mengevaluasi produk tersebut (Ilhami, 2012:476). Berdasarkan kerangka keuangan Islam pengawasan setidaknya harus mencakup dua dimensi utama, yakni patuh terhadap standar yang telah ditentukan oleh Basel Committee dan Ketentuan hukum tentang bank dan keuangan di Negara masing-masing; patuh terhadap norma-norma syariah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produknya tidaklah sama dengan produk yang ditawarkan system konvensional (Chapra dan Tariqullah, 2000:101).

Pengawasan syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang kemudian dijabarkan dalam peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan Bank Indonesia (Kalsum, 2018:55). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut badan yang memiliki otoritas pengawasan syariah di tingkat nasional adalah DSN yang dibentuk MUI dengan tugas



mengawasi dan mengarahkan LKS dalam kegiatan operasionalnya sesuai syariah (Keputusan DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI). Dan di tingkat LKS yang melakukan pengawasan tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah.

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah (Ilyas, 2021:48). Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun nonbank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah baik bank maupun nonbank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (syariah compliance) (Ilyas, 2021:48). Guna meminimalkan risiko terjadinya permasalahan dalam sistem perbankan, dilakukan upaya pengawasan dengan menggunakan pola dan mekanisme yang semakin baik dan bersifat komprehensif (Hidayati, 2008:62).

Dewan Pengawas Syariah dari bank syariah atau bank konvensional yang menawarkan layanan syariah bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan syariah ke Bank Indonesia (Munthe dkk., 2019:8). Karena ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko terutama resiko reputasi bagi perbankan syariah (Munthe dkk., 2019:9).

Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan dan menerapkan regulasi yang memastikan stabilitas sistem perbankan syariah. Hal ini mencakup pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah serta regulasi yang terkait dengan manajemen risiko (Kalsum, 2018:54).

Basel III merupakan kerangka kerja global yang diperkenalkan untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen risiko sektor perbankan. Penerapan Basel III di perbankan syariah memerlukan adaptasi khusus untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Syariah.

### **Tantangan dalam Pengawasan Perbankan Syariah**

Tantangan yang Dihadapi Otoritas Pengawas

Kepatuhan Syariah:

- Memastikan bahwa seluruh operasi dan produk perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang membutuhkan pengawasan dan audit yang intensif.
- Menangani perbedaan interpretasi hukum syariah yang mungkin timbul di berbagai yurisdiksi.

Risiko Sistemik:

- Mengelola risiko sistemik yang dapat timbul dari eksposur yang tinggi pada sektor tertentu atau ketergantungan pada instrumen keuangan tertentu.
- Memantau dampak ekonomi makro dan perubahan regulasi global yang dapat mempengaruhi stabilitas perbankan syariah.

Inovasi Teknologi:

- Mengatasi tantangan yang muncul dari adopsi teknologi baru, seperti fintech, yang memerlukan regulasi baru dan kerangka pengawasan yang adaptif.
- Menjaga keseimbangan antara inovasi dan keamanan, serta melindungi konsumen dari risiko teknologi.

Kemajuan teknologi menjadi dukungan bagi lembaga keuangan seperti perbankan syariah sekaligus menjadi tantangan, mengingat lembaga yang dihadapi lembaga keuangan syariah berupa perubahan karakter nasabah (Muhlis dan Sudirman, 2021:263). Perbankan saat ini tidak boleh mengenyampingkan nasabah millennial, karena separuh dari nasabah saat ini adalah termasuk kategori millennial. Nasabah millennial sangat akrab dengan penggunaan teknologi, bahkan sejak lahir sudah mengenal penggunaan teknologi. Sehingga akan sangat berbeda berbeda dengan generasi sebelumnya yang saat ini millneal lebih menyukai hal-hal yang simple dan instan bahkan kadang mempertimbangkan proses.

Melalui keadaan tersebut perbankan harus sigap merespon dan resfek terhadap kenyaataan demikian. Cerdas dalam menyediakan fasilitas layanan dengan mempertimbangkan pengadaan layanan dengan dukungan teknologi digital yang canggih (Muhlis dan Sudirman, 2021:263).

Industri perbankan secara umum menghadapi berbagai tantangan, yaitu berkembangnya konglomerasi jasa keuangan, mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), ketidakpastian perkonomian global, meningkatnya isu lingkungan hidup dan ketimpangan ekonomi pada skala global, pergantian kepemimpinan nasional, dan berakhirnya periode implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) tahun 2013.

Industri perbankan syariah mengalami berbagai macam tantangan yang segera harus diselesaikan agar perbankan syariah menjadi berkembang. Beberapa tantangan tersebut yaitu: Kapasitas SDM, sedikitnya jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perbankan syariah, belum optimalnya sistem kelembagaan dan pelayanan perbankan syariah (termasuk produk perbankan syariah yang tidak beragam), dan sulitnya pengelolaan likuiditas dana.

Dr. Halim Alamsyah, Deputy Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan

akselerasinya secara berkesinambungan (Abdul, 2022:365). Dalam hal ini, ada dua tantangan, yaitu tantangan jangka pendek (*immediate*), yaitu:

- 1) Pemenuhan gap sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas. Ekspansi perbankan syariah yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh penyediaan sumber daya insani secara memadai sehingga secara akumulasi diperkirakan menimbulkan gap mencapai 20.000 orang. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi) yang membuka program studi keuangan syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan maupun materi pelatihan di bidang keuangan syariah juga belum terstandarisasi dengan baik untuk mempertahankan kualitas lulusannya.

- 2) Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar „mengimitasi“ produk perbankan konvensional. Bank syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan *uniqueness* dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat.

- 3) Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah harus terus dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini merupakan *cost center* bagi bank syariah. Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui program „iB Campaign“ baik melalui media masa (iklan layanan masyarakat), syariah expo, Penyelenggaraan workshop/seminar, dan kegiatan campaign lainnya.

Sedangkan untuk tantangan jangka panjang adalah sebagai berikut;

- Kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Sistem keuangan syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional, terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat dipersamakan sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional menjadi kurang memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi syariah juga dapat menggunakan jalur pengadilan agama, namun tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan transaksi keuangan juga dinilai belum memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan syariah dengan menggunakan „hukum fiqh“ masih dapat menimbulkan perbedaan interpretasi karena perbedaan mazhab (*lack of convergence of sharia interpretation*).
- Kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam „fiqh muammalah“.

Hadirnya lembaga internasional seperti, International Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang menghadirkan regulasi yang dapat diadopsi secara global perlu terus terus didukung dan dikembangkan agar tercipta 'global regulation convergency'.

- Referensi nilai imbal hasil (rate of return) bagi keuangan syariah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (sharing) dalam sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi nilai imbal hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seringkali melakukan penyeteraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional. Selain bersifat kurang adil, perilaku ini dapat menimbulkan resiko reputasi bagi sistem keuangan syariah karena tidak ada perbedaan yang hakiki dengan sistem konvensional. Bank Indonesia telah mulai melakukan kajian mengenai referensi nilai imbal hasil untuk sektor pertanian dan pertambangan, dan masih terus disempurnakan validitasnya (Abdul, 2022:366).

Perbankan syariah sudah seharusnya menyiapkan strategi untuk dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

### **Strategi Kedepan Stabilitas Perbankan Syariah**

#### **1. Penerapan Regulatory Sandbox:**

- Mengimplementasikan regulatory sandbox untuk menguji inovasi finansial dalam lingkungan yang terkendali sebelum diterapkan secara luas.
- Mendorong pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### **2. Kerangka Supervisi yang Komprehensif:**

- Menerapkan kerangka supervisi yang mencakup berbagai aspek penting seperti manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan syariah.
- Menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk fokus pada area yang berisiko tinggi dan membutuhkan perhatian lebih.

#### **3. Kolaborasi Internasional:**

- Berpartisipasi dalam forum internasional dan bekerja sama dengan otoritas pengawas dari negara lain untuk bertukar informasi dan praktik terbaik.
- Mengadopsi standar internasional seperti yang ditetapkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

### **Penerapan Regulatory Sandbox dalam Pengawasan Perbankan Syariah**

Regulatory sandbox adalah kerangka kerja yang memungkinkan inovator dalam sektor keuangan, termasuk perbankan syariah, untuk menguji produk, layanan, model bisnis, dan mekanisme pengiriman baru dalam lingkungan yang terkendali dan diawasi oleh otoritas pengawas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum produk atau layanan tersebut diluncurkan ke pasar yang lebih luas.

Manfaat Regulatory Sandbox:

#### **1. Inovasi Terkendali:**

- Memungkinkan bank syariah untuk bereksperimen dengan produk dan layanan baru dalam lingkungan yang aman dan terkontrol.
- Mengurangi hambatan masuk bagi inovator kecil yang mungkin menghadapi tantangan regulasi.

#### **2. Mitigasi Risiko:**

- Membantu mengidentifikasi risiko potensial pada tahap awal dan memungkinkan otoritas pengawas untuk memberikan umpan balik dan bimbingan.
- Memastikan bahwa produk dan layanan baru mematuhi prinsip-prinsip syariah sebelum diluncurkan secara luas.

#### **3. Kolaborasi dan Pembelajaran:**

- Mendorong kolaborasi antara otoritas pengawas, bank syariah, dan inovator teknologi.
- Meningkatkan pemahaman otoritas pengawas tentang inovasi teknologi dan dampaknya pada sektor perbankan syariah.

### **Contoh Implementasi dan Referensi**

#### **1. Bank Negara Malaysia (BNM):**

- BNM telah memperkenalkan regulatory sandbox untuk memfasilitasi pengembangan fintech dalam sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. Sandbox ini memungkinkan inovator untuk menguji solusi mereka dalam lingkungan yang terkendali sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi syariah dan standar keamanan (BNM, 2020).

#### **2. Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris:**

- FCA menerapkan regulatory sandbox yang mencakup berbagai layanan keuangan, termasuk perbankan syariah. Sandbox ini menyediakan lingkungan yang fleksibel bagi perusahaan fintech untuk bereksperimen dengan inovasi mereka sambil memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan regulasi (FCA, 2015).

#### **3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia:**

- OJK telah mengimplementasikan regulatory sandbox untuk mengakomodasi pengembangan teknologi finansial dalam perbankan

syariah. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong inovasi yang sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia (OJK, 2018).

Dalam konteks pengawasan di Bank Syariah Indonesia (BSI), beberapa regulasi yang berlaku telah menciptakan tantangan dan celah dalam penerapan prinsip syariah serta pengelolaan risiko. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan karakteristik unik perbankan syariah. Sebagian besar kerangka pengawasan, seperti yang diatur dalam Peraturan OJK tentang pengawasan berbasis risiko, dirancang berdasarkan pendekatan perbankan konvensional, sehingga kurang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah seperti pembagian risiko dan berbasis aset nyata. Hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan sering kali tidak sepenuhnya efektif dalam memitigasi risiko spesifik yang dihadapi oleh bank syariah. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam integrasi fungsi pengawasan antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan otoritas eksternal seperti OJK. Meskipun DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah, fungsinya lebih banyak berfokus pada pengawasan internal tanpa sinergi yang memadai dengan pengawas eksternal. Hal ini memperlemah efektivitas pengawasan secara keseluruhan, terutama dalam mengelola risiko sistemik dan kepatuhan terhadap standar regulasi yang lebih luas.

Penerapan standar internasional seperti Basel III juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi BSI. Standar ini sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah, sehingga memerlukan adaptasi yang lebih spesifik agar dapat diterapkan secara efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Selain itu, dalam menghadapi era digital, regulasi yang mendukung inovasi teknologi dalam perbankan syariah, seperti pengembangan fintech syariah, masih dinilai kurang memadai. Hal ini menghambat kemampuan BSI untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan inklusi keuangan.

Celah-celah tersebut menciptakan tantangan yang perlu diatasi melalui pengembangan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik perbankan syariah. Sinergi yang lebih kuat antara DPS dan otoritas pengawas eksternal juga diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang komprehensif. Di sisi lain, pengembangan kerangka kerja inovasi yang mendukung adopsi teknologi syariah harus menjadi prioritas untuk memastikan BSI mampu bersaing di era modern. Dengan demikian, pengawasan di BSI dapat lebih efektif dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya.

Berdasarkan pembahasan di atas ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam usaha menanggulangi risiko dan memperkuat stabilitas perbankan Syariah, diantara:

1. **Pendekatan Multi-Stakeholder dalam Pengawasan Syariah**, yaitu sinergi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Sentral, dan lembaga internasional seperti IFSB dapat memperkuat stabilitas perbankan syariah. Anda dapat mengeksplorasi model kerjasama yang belum diimplementasikan secara optimal, seperti "co-regulatory approaches" yang mengintegrasikan standar lokal dan global dalam satu kerangka kerja.
2. **Pengembangan Indikator Stabilitas Keuangan Syariah**  
Usulkan pengembangan indikator spesifik untuk mengukur stabilitas keuangan syariah, yang berbeda dari sistem konvensional. Misalnya, bagaimana "shariah compliance index" dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kesehatan finansial perbankan syariah, selain indikator konvensional seperti rasio kecukupan modal.
3. **Integrasi Teknologi Blockchain untuk Pengawasan Syariah**  
Fokuskan pada inovasi teknologi, seperti penggunaan blockchain dalam meningkatkan transparansi pengawasan syariah. Jelaskan bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk melacak kepatuhan syariah secara real-time, mengurangi risiko operasional, dan mempercepat proses audit.
4. **Adaptasi Standar Basel III untuk Perbankan Syariah**  
Buat analisis mendalam tentang bagaimana Basel III dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik perbankan syariah. Sertakan simulasi atau studi kasus bagaimana penerapan adaptasi ini dapat memitigasi risiko pasar dan risiko sistemik yang unik dalam perbankan syariah.
5. **Regulatory Sandbox Berbasis Prinsip Syariah**  
Kembangkan ide tentang regulatory sandbox yang didesain khusus untuk perbankan syariah, yang memungkinkan pengujian inovasi produk syariah baru dalam lingkungan terkendali. Diskusikan bagaimana model ini dapat diintegrasikan dengan regulasi internasional.
6. **Studi Kasus BSI sebagai Model Pengawasan dan Inovasi.**  
Perluas studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mencakup analisis mendalam tentang bagaimana pengawasan berbasis risiko diterapkan dan bagaimana strategi pengembangan produk mereka berkontribusi pada stabilitas pasar.

## KESIMPULAN

Peran krusial otoritas pengawas dalam mengatasi risiko dan memperkuat stabilitas perbankan syariah, yang dihadapkan pada tantangan unik seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, risiko sistemik, keterbatasan sumber daya manusia, serta adaptasi regulasi terhadap dinamika perbankan modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis regulasi, penelitian ini menemukan bahwa integrasi fungsi pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan otoritas eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk memastikan kepatuhan syariah dan memitigasi risiko sistemik.

Strategi yang diusulkan meliputi penguatan regulasi berbasis syariah, adopsi teknologi seperti regulatory sandbox, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta kolaborasi internasional untuk berbagi praktik terbaik. Selain itu, adaptasi standar internasional seperti Basel III menjadi langkah strategis untuk memastikan stabilitas sistem perbankan syariah dalam menghadapi tantangan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Munthe, Ichsan Suryo Praramadhani, and Rahmat Indera Satrya, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah', *Jils*, 2.3 (2019), pp. 1-27 (p. 8).
- Abdul, Dewi, Siti, Widi, 'Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5.2 (2022), p. 355
- Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2020", Bank Indonesia, 2020.
- Bank Negara Malaysia. (2020). "Financial Technology Regulatory Sandbox Framework." Retrieved from [Bank Negara Malaysia](<https://www.bnm.gov.my>).
- Basel Committee on Banking Supervision, "Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems", Bank for International Settlements, 2010.
- Financial Conduct Authority. (2015). "Regulatory Sandbox." Retrieved from [FCA](<https://www.fca.org.uk>).
- Hani Werdi Apriyanti, 'Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan', *Maksimum*, 8.1 (2018), p. 16 (p. 2), doi:10.26714/mki.8.1.2018.16-23.
- Haniah Ilhami, 'Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah', *Mimbar*



- Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21.3 (2012), p. 476 (p. 7), doi:10.22146/jmh.16274.
- Hidayati, Maslihati Nur, 'Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam', *Lex Jurnalica*, 6.1 (2008), pp. 62-76
- Ilhami, Haniah, 'Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21.3 (2012), p. 476, doi:10.22146/jmh.16274
- Ilyas, Rahmat, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021), pp. 42-53, doi:10.46367/jps.v2i1.295
- Islamic Financial Services Board, "Core Principles for Islamic Finance Regulation", IFSB, 2018
- Kalsum, Ummi, 'Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2018), p. 50, doi:10.31332/lifalah.v3i2.1196
- Laily Hidayati Rosyidi, 'Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2 2017', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 8.2 (2020), pp. 154-73 (p. 12).
- Laily Nurul Hidayah, Muhammad Taufiq Abadi, and others, 'Otoritas Jasa Keuangan Memperkuat Pengawasan IKNB Syariah Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1.4 (2023), pp. 333-43 <<https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.378>>
- Linda Martalia and others, 'Otoritas Jasa Keuangan Memperkuat Pengawasan IKNB Syariah Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1.4 (2023), pp. 333-43 (p. 4) <<https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.378>>.
- M. Umer Chapra and Tariqullah Khan, "Regulation and Supervision of Islamic Banks" Islamic Research and Training Institute, Jeddah, 2000
- M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 101.
- Maslihati Nur Hidayati, 'Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam', *Lex Jurnalica*, 6.1 (2008), pp. 62-76 (p. 10).
- Muhlis, Muhlis, and Sudirman Sudirman, 'Tantangan Dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital', *Al-Buhuts*, 17.2 (2021), pp. 253-75, doi:10.30603/ab.v17i2.2340

- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). "Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan." Retrieved from [OJK](<https://www.ojk.go.id>).
- Rahmat Ilyas, 'Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2.1 (2021), pp. 42-53 (p. 2), doi:10.46367/jps.v2i1.295.
- Rosyidi, Laily Hidayati, 'Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2 2017', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 8.2 (2020), pp. 154-73
- Waro, Ngafifatul, Nely Arifah Tulistyawati, Laila Hanifah, and Endang Kartini Panggiarti, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Pada Perbankan Syariah Indonesia', *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1.3 (2023), pp. 240-47 <<https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1745>>